

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena merupakan pemerintah terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa sering disebut sebagai salah satu pemimpin pembangunan daerah, yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengelola potensi desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan mengendalikan pengurus dan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk mencapai kemandirian desa maka kekuasaan desa dalam mengelola kepentingan harus disesuaikan dengan kondisi desa, potensi yang dimiliki, keinginan masyarakat setempat dan yang terpenting adalah pembangunan. Desa yang merupakan organisasi sektor publik tentunya memerlukan sumber pendapatan untuk mengatur dan mengurus urusannya agar dapat melaksanakan tugas dan program yang memajukan desanya.

Pada tahun 2014 Nomor 113 tentang Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keseluruhan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan desanya.

Sejalan dengan itu, Orr (1981) menyatakan bahwa kualitas data adalah ukuran kemunculan data yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi, dimana kenyataannya data atau data yang sama sesuai dengan kenyataan. Kualitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) selain kualitas data, juga merupakan seperangkat aplikasi terintegrasi atau biasa disebut aplikasi keuangan desa yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan implementasi berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan terkendali.

Tuntutan masyarakat terhadap jabatan negara terus meningkat sistematis (good governance) yang mendorong pemerintah tanggung jawab dan transparansi dalam penyelenggaraan desa akuntansi keuangan. Upaya untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi penataan finansial desa, pemerintah desa harus melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh kepala desa sebanding dengan peraturan yang telah diberlakukan. Dimana pengelolaan keuangan desa tersebut akan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan mengenai desa ialah komponen laporan pertanggung jawaban (LPJ) mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan serta belanja desa (APBDes), yang wajib dilaporkan kepala desa secara berkala. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggung jawaban keuangan yang harus dibuat dan dilaporkan oleh desa berupa catatan atas laporan keuangan desa (CaLK).

Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBDesa) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga dalam proses pengelolaan dana desa tersebut perlu mendapatkan pengawasan yang baik oleh pemerintah, baik Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketika mengelola keuangan desa akan terjadi sejumlah risiko yang dihadapi, kesalahan dalam administrasi maupun substansi, dimana hal tersebut akan menghambat pemerintah desa dan akan menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum, mengingat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa yang belum memadai dalam penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan (BPKP, 2015:2).

Sampai sekarang masih terdapat desa yang belum optimal dalam mengelola dana desa. Hal ini terbukti dengan ditemukannya kasus yang terjadi pada Kabupaten Buleleng yaitu terdapat 29 desa yang belum menuntaskan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I dan II, serta tidak melengkapi persyaratan mengenai laporan realisasi anggaran tahap I dan II minimal 75% dan capaian output harus melewati 50% (Balipuspanews, 2019). Terdapat juga permasalahan dalam anggaran dana desa di Kabupaten Karangasem yaitu adanya sejumlah desa yang serapan dana desanya masih rendah. Terdapat 28 desa yang serapan dana desanya masih dibawah 75%, dan ada beberapa desa yang dana serapan desanya baru 16%. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karangasem, menyatakan bawasannya serapan dana desa yang rendah banyak terjadi di Kecamatan Rendang dan Karangasem yaitu sebanyak 5 desa, Kecamatan Manggis dan Kubu sebanyak 2 desa, Kecamatan Abang dan Bebandem 3 desa, dan

Kecamatan Sidemen sebanyak 8 desa. Peneliti menemukan permasalahan di desa yang belum optimal dalam mengelola anggaran dana desa di Kabupaten Karangasem. Rendahnya dana serapan diakibatkan oleh perencanaan yang kurang cermat atau matang, seperti anggaran desa tidak dipergunakan karena pembangunan yang telah direncanakan terhambat (Balipost, 2019).

Peneliti juga menemukan permasalahan yang masih terjadi di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem melalui wawancara dengan staf keuangan desa, terdapat permasalahan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem masih mengalami permasalahan dalam hal administrasi, karena belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah ditetapkan, dimana sebagian besar pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desanya hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan tidak menyusun catatan atas laporan keuangan desa (CaLK), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 menurut pengelolaan keuangan desa. Dimana CaLK merupakan bagian penting dari laporan keuangan desa karena menyampaikan informasi antara lain penambahan terkait laporan perekonomian pemerintah desa informasi umum, informasi rinci tentang aset tetap desa, dasar penyajian laporan perekonomian dan kontribusi serta informasi tentang posisi LRA. Jadi CaLK dikatakan demikian merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan (integral) dari laporan keuangan desa. Berikut ini adalah informasi mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan masing-masing setiap desa di Kecamatan Karangasem :

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Yang disusun Setiap Desa

No	Desa	Laporan Keuangan yang disusun
1	Bugbug	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
2	Bukit	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3	Pertima	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Alokasi Dana Desa (ADD)
4	Seraya Barat	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5	Seraya Tengah	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Alokasi Dana Desa (ADD)
6	Seraya Timur	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
7	Tegallingah	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
8	Tumbu	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sumber: Kantor Perbekel Se-Kecamatan Karangasem, 2024

Melalui wawancara yang telah dilakukan staf keuangan desa bukit, aparatur desa mengakui bahwa belum memahami mengenai format dalam laporan keuangan desa, hal tersebut disebabkan karena format laporan keuangan yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari permasalahan tersebut berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dilihat dari segi keakuratan, keandalan, relevansi dan keterperincian sudah sangat jelas bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut tidak akurat, tidak andal, tidak relevan dan tidak terperinci karena pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan catatan atas laporan keuangan desa (CaLK). Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan

keuangan pemerintah yang wajib dilaporkan yaitu terdiri dari : Laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Alokasi Dana Desa (ADD), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak lengkap properti yang ditentukan. Karena laporan pertanggungjawaban tertunda pelaporan dana desa, laporan ekonomi yang disusun tidak lengkap atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perencanaan tidak cermat mengakibatkan perencanaan tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga informasi yang terkandung tidak sesuai pada laporan keuangan.

Dari permasalahan tersebut berhubungan dengan teori keagenan. Teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan oleh suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principal*) untuk memberikan tugas kepada pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambil keputusan Meckling, (2003). Hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari satu individu menjadi dua individu. Salah satu individu sebagai agen untuk yang lain disebut *principal*. Agen merupakan pembuat sebuah kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi *principal*. Sedangkan *principal* merupakan pembuat kontrak untuk memberikan imbalan bagi para agen Hendriksen & Breda, (1992). Dalam organisasi desa, pemerintah desa merupakan pihak agen (*manager*) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangannya dengan baik sesuai

dengan yang ditugaskan oleh pihak pemegang saham (*principal*) serta menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh pihak yang berhubungan pemerintahan desa seperti pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa dengan pihak yang memiliki kepentingan hubungan keagenan.

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan baik, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Namun pemerintah desa belum dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban.

Laporan keuangan ialah media informasi akuntansi yang dilaporkan kepada pihak terkait, baik pihak internal maupun eksternal yang memuat hasil kinerja pengelolaan keuangan pemerintah atau lembaga publik. Laporan keuangan desa yang dihasilkan menggambarkan kinerja keuangan dan kondisi keuangan suatu pemerintah desa selama periode tertentu, yang dijadikan sebagai sarana

pengambilan keputusan selanjutnya. Laporan keuangan mengandung data yang sesuai dengan fakta sebenarnya, disajikan dengan lengkap sejalan dengan peraturan yang berlaku, dan dilaporkan tepat waktu merupakan laporan keuangan yang harus dapat disajikan karena telah memenuhi syarat normatif. Adanya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pada riset ini terdapat beberapa faktor yang diprediksi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Aspek pertama yang bisa disebut sebagai faktor indikasi yakni Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SAK). Sistem akuntansi keuangan desa menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2014) mengatakan bahwa akuntansi desa adalah proses pencatatan transaksi keuangan desa terkait segala transaksi yang menggunakan dana desa didukung dengan adanya bukti transaksi untuk menghasilkan *output* laporan keuangan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data-data transaksi yang dilakukan, setelah pengumpulan data transaksi maka pencatatan akan dilakukan, lalu pengikhtisaran dan yang terakhir adalah pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan dalam pemerintahan baik yang dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi (Widagdo et al., 2016). Agar terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, maka sistem akuntansi keuangan desa harus mampu diimplementasikan dengan baik dan maksimal. Pemahaman aparat desa akan sistem akuntansi keuangan desa memiliki peranan yang besar pada penyusunan laporan keuangan supaya sesuai spesifik kualitatif laporan keuangan yang berlaku. Sehingga dengan penerapan sistem akuntansi keuangan desa yang baik, diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan. Menurut

penelitian (Oktavia & Rahayu, 2019), sistem akuntansi keuangan mempunyai pengaruh positif bagi kualitas laporan keuangan. Hasil riset ini sebanding dengan riset (Hadi Jauhari, 2021), menyatakan bawasannya sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif serta signifikan bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil riset dari (Kusumadewi, 2020), juga menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Hasil riset ini berbanding terbalik dengan penelitian Teguh Erawati & Muhammad Firas Abdulhadi (2019) menyimpulkan bawasannya pemahaman sistem keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Aspek ke-2 yang bisa dianggap sebagai faktor indikasi ialah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan mempunyai kualifikasi di bidang akuntansi/keuangan. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini yakni aparat desa khususnya staf keuangan/akuntansi. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan kesiapan-kesiapan, salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Kusumawardhani, 2020). Dalam hal ini perangkat desa harus mempunyai kompetensi yang handal dalam mengelola keuangan desa agar terhindar dari segala kemungkinan penyalahgunaan keuangan. Tingginya kapasitas aparat desa dalam memberikan laporan keuangan yang berkualitas sangatlah berpengaruh mengingat semakin fokusnya pembangunan desa. Sehingga laporan perekonomian

tersebut memuat informasi berkualitas yang berguna untuk menentukan pemilihan pihak-pihak yang berkaitan dengan desa. Namun pada kenyataannya perangkat desa Kecamatan Karangasem masih belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, karena masih terdapat permasalahan dalam penyusunannya. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparat desa. Perangkat desa di Kecamatan Karangasem sebagian besar belum memiliki pelatihan di bidang akuntansi, sehingga mereka juga tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan keuangan. Menurut penelitian (Asri Eka Ratih, 2018) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan riset yang dilakukan oleh Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, & Astrid Maharani (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadewi, 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan, tugas dan wewenang kepala desa, maka kepala desa dan pengurus desa harus mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan bekerja sama dengan semua pihak terkait di desa, misalnya seperti BPD, lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang Taruna) dan masyarakat desa itu sendiri. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kompetensi aparatur desa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sikap. Pengamatan selama ini menunjukkan bahwa aparat desa masih kurang memiliki

keahlian untuk mendukung urusan mereka dan belum memadai dalam mengelola urusan pemerintahan desa. Kemampuan perangkat desa dalam mengelola pemerintahan desa masih lemah. Oleh karena itu implementasi Undang - Undang No. Pasal 6 UU Desa (2014) dan perintah eksekutifnya mewajibkan “peningkatan kapasitas” aparat desa dalam seluruh aspek perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, pengambilan kebijakan desa, pengelolaan desa, dan pengelolaan pelayanan desa. Selain itu, pemerintah desa diberi tugas dan hak untuk mengelola dana yang diperuntukkan bagi pembangunan desa dan masyarakat desa. Dengan demikian, penyelenggara desa dan perangkat desa mempunyai hak dan kewajiban mengelola sumber daya keuangan dan bertanggung jawab atas sumber daya yang diberikan. Dana desa sendiri harus dikelola dengan sangat transparan dan bertanggung jawab, dengan kondisi desa yang berbeda, dana sisi yang berbeda masih banyak permasalahannya, namun penguatan kelembagaan yang baru justru menjadi beban dan cenderung menjadi bumerang bagi perangkat desa itu sendiri dalam penatausahaan dan pelaporan dana desa.

BPD juga mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan, serta dalam pengelolaan dan pengelolaan dana desa secara nasional, yang bertugas membantu pengelolaan pemerintahan desa dan juga berperan sebagai pengawas. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan turut serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan pemerintah kota dan desa serta mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya anggota BPD turut berperan dalam keberhasilan dan kegagalan perangkat desa dalam peran

kepemimpinannya dalam pemerintahan desa. Menurut riset yang dilakukan penelitian (Asri Eka Ratih, 2018), yang menyatakan bawasannya peran BPD juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Riset tersebut juga sebanding dengan penelitian Suherman & Susanti (2017) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun riset ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Wahyudi (2021), mengatakan bahwa peran BPD tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Riset ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji laporan keuangan dengan variabel terikat yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Namun terdapat perbedaan pada riset ini yaitu variabel bebas yang digunakan ialah sistem akuntansi keuangan, kompetensi aparatur desa, dan peran serta BPD. Dimana variabel bebas tersebut belum banyak diteliti, serta lokasi penelitian yang berbeda. Kantor Desa Se-Kecamatan Karangasem digunakan sebagai lokasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa, dan Peran BPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang ada di latar belakang masalah, terdapat beberapa *point* yang akan menjadikan topik pembahasan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun identifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah desa di Kecamatan Karangasem belum sepenuhnya menerapkan peraturan terkait dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat desa. Pemerintah desa hanya melaporkan LRA dan tidak menyajikan CaLK saat mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan, dimana hal tersebut tidak selaras dengan peraturan yang ditetapkan, yakni Permendagri No. 20 tahun 2018.
2. Belum semua pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.
3. Sistem Akuntansi Keuangan Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengoptimalan pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kualitas laporan keuangan.
4. Kompetensi aparatur desa yang belum memadai, dimana masih banyak aparat desa khususnya tenaga akuntansi yang tidak mempunyai dasar pendidikan formal di bidang akuntansi/keuangan.
5. Peran BPD dalam pengelolaan pemerintah desa sangat berkaitan dengan tercapai atau tidaknya target dari tujuan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas agar permasalahan semakin jelas dan tercapainya tujuan peneliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan tiga variabel independen yakni sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, dan peran BPD. Selain itu variabel dependen riset ini yakni kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Karangasem sehingga dapat diperoleh suatu hasil dan kesimpulan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem?
2. Bagaimana Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem?
3. Bagaimana Peran BPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ada, maka tujuan peneliti ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa bagi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa bagi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem.
3. Untuk mengetahui Peran BPD bagi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman teoritis tentang dampak sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, dan peran BPD terhadap kualitas laporan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desa

Kajian ini bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dalam pengoptimalan pengelolaan keuangan desa dan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa dijadikan kesempatan untuk dapat memperluas wawasan berpikir serta meningkatkan pengetahuan ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya yang menyangkut pengaruh sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa dan peran BPD dalam laporan keuangan di desa.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi kepustakaan.